

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Telaah delik Pasal 162 Undang-Undang Minerba tidak dapat dibenarkan. Secara gramatikal frasa “merintang” tidak ada diatur dalam kamus hukum. Jika kita lihat dari KUHP karangan R.Soesilo dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merintang artinya menghalangi, menghalang-halangi, mengganggu, mengusik. Jika kita mengambil makna dari KBBI, maka masyarakat tidak bisa memperjuangkan hak-hak nya. Kalau ada oknum yang serakah atau tidak bertanggungjawab dan merugikan alam serta masyarakat sekitar, oknum tersebut bisa berlindung di balik Pasal 162 ini.
2. Dampak dari Pasal 162 ini sangat meresahkan, karena membuka keran kriminalisasi kepada masyarakat. Perusahaan juga bisa semena-mena terhadap rakyat jika menghalangi jalannya usaha. Formulasi Pasal 162 juga mendistorsi hak moralitas masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat tidak menyuarakan hak-hak mereka. Keteraturan kehidupan dimasyarakat menjadi tidak teratur sehingga masyarakat hidup dalam ketidakpastian dan jika dihubungkan dengan fungsi hukum, tidak terlihat fungsinya yaitu ketertiban.

B. Saran

1. Pemerintah berperan besar dalam hal ini, yakni bisa menjelaskan secara konkrit apa makna dari “merintang” tersebut. Kebijakan legislasi dalam

tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang ketika hendak merumuskan norma pidana semestinya dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan (sistem). Sehingga tidak akan terjadi kekaburan hukum tersebut.

2. Pembentukan Undang-Undang harusnya tidak semata-mata dilakukan secara parsial. Rasional dalam arti berdasarkan pada dalil dasar pemilihan teori kriminalisasi yang tepat. Melalui pendekatan kebijakan mengarah pada tujuan dan prinsip-prinsip hak dasar warga negara. Sehingga, tidak akan muncul kebijakan kriminalisasi yang tidak tepat sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 162 UU Minerba.